



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TIMUR DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 199/SK-PWA/A/XI/2020

Nomor : 0656.1/MOU/II-B.MW/A/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Senin, tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2

Kriteria Kerjasama

Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang:
 - a. Organisasi dan Keislaman
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
 - d. Ekonomi
 - e. Kesejahteraan Sosial
 - f. Hukum
 - g. Media, dan
 - h. Sistem Informasi
2. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3

Jangka Waktu dan Perjanjian

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya yang ada baik fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terintegrasi, efektif dan efisien untuk kepentingan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Surabaya pada tanggal dan hari yang tersebut di atas.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.



Dr. dr. Sukadiono, M.M.